

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN
M. QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP SYURA'
DALAM TAFSIR AL-MISBAH KAITANNYA DENGAN
DEMOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ALY MACHMUDI
NIM 72211031

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. MAKSUN, M.Ag.

Perum Griya Indopermai A 22 Tambakaji
Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdra. ALY MACHMUDI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : ALY MACHMUDI

NIM : 72211031

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : **ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH
SHIHAB TENTANG KONSEP SYURA' DALAM TAFSIR
AL-MISBAH KAITANNYA DENGAN DEMOKRASI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2008
Pembimbing

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP 150263040



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50181

PENGESAHAN

Nama : Aly Machmudi

NIM : 72211031

**Judul : "ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
TENTANG KONSEP SYURO KAITANNYA DENGAN
DEMOKRASI"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Fatah Idris, M.Si

NIP. 150 216 494

Penguji I,

Drs. Maksun, M.Ag

NIP. 150 263 040

Penguji II,

Drs.Djohan Masruchan, M.M

NIP. 150 207 766

Drs. Hasyim Syarbani M.M

NIP. 150 207 762

Pembimbing,

Drs. Maksun, M.Ag

NIP. 150 263 040

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. (فصلت: 30)

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan

Allah kepadamu".

(QS. Fusilat: 30)

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا (الجنين : ١٦)

“ Dan bahwasanya : jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)”.

(Q.S. Al Jin : 16).

- “ Kun wawiyān Wa la takun Yaiyan “
- “Apa yang ada di depan mata, kerjakanlah
- Selagi benar, bicaralah yang lantang”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orangtuaku (Aby H. Masyhuri dan Umy Hj. Aisyah Maryam) karena Doa dan Restu serta kasih sayang-kalian-lah yang tak pernah terhenti sehingga saya bisa begini. kepada engkau berdua, cintamu memberikan ruang kepadaku untuk mengaktualisasikan diri. Karena ridlomu-lah semua ini bisa tercapai.
2. Saudara-saudaraku tercinta; Maz Miz, Mba'ku Imah serta suaminya Maz Agus yang tak pernah lelah berjuang untuk saya dengan sabar dan kasih sayangnya.
3. Mas Agus 'Ustadze' (Al Ustadz H. Ahmad Tubagus Fahmi,SH) beserta keluarga yang selalu memberikan Motifasi dan nasehat nasehat yang begitu banyak dan dengan sabar mendidik saya sehingga saya bisa selalu melangkah maju dan menatap kedepan.
4. Isrtiku tercinta (Siti Nurlaela "*suwun ya De*") beserta keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta cinta dan kasih sayangnya, yang selalu jadi teman dalam setiap langkah-langkahku mencapai ini semua.
5. Segenap Masyayikh dan Asatidz Dosen serta Guru yang dengan tulus ikhlas mengajari saya menata diri dan menghadapi hidup yang penuh teka teki kemelut dan ketegangan di dunia ini.
6. Keluarga Besarku dan Semua saudaraku, sahabatku dan temanku dimana saja, dari kamu pulalah saya mendapat Inspirasi dan pelajaran bagaimana membangun persudaraan yang kokoh.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2008

Deklarator

ALY MACHMUDI
NIM 72211031

ABSTRAK

Mensikapi wacana demokrasi di dunia muslim, terdapat reaksi beragam dari kalangan pemikir muslim. Sebagian menolaknya karena dipandang sebagai ideologi Barat yang bertentangan dengan Islam. Sebagian mengapresiasi dan menerimanya. M. Quraish Shihab termasuk salah satu pemikir muslim yang menerima konsep demokrasi. Menurutnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tetapi mensyaratkan adanya demokrasi. Untuk melihat lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Quraish Shihab tersebut.

Penelitian ini bertujuan; 1) untuk mendeskripsikan pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep *syura'* kaitannya dengan demokrasi; 2) untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dengan *fiqh siyasah*; 3) untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dalam konteks politik sekarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; jenis penelitiannya *library research*. Penyajian datanya dilakukan secara kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan *content analysis*, deskriptif, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan; menurut pemikiran Quraish Shihab, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Islam sangat menekankan demokrasi. Quraish Shihab tidak setuju jika dikatakan demokrasi berasal dari Barat. Demokrasi justru datang dari Islam dengan konsep *syura'*, yakni memilih yang terbaik. Konsep *syura'* itulah demokrasi Al-Qur'an mengapresiasi dengan pujian terhadap orang-orang melakukan *syura'*. Demokrasi dalam Islam bukan hanya pada level pemerintahan atau level negara, tetapi juga dalam level terendah yaitu dalam keluarga. Pemikiran Quraish Shihab tersebut jika dilihat dalam peta kecenderungan pemikiran politik Islam kontemporer yang dipetakan pada kecenderungan integralistik, simbiotik-mutualistik, dan sekularistik, dapat dikelompokkan pada kecenderungan simbiotik-mutualistik. Kecenderungan ini memandang bahwa dalam persoalan politik, Islam hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Tujuannya agar petunjuk al-Qur'an maupun sunnah dapat menampung perubahan dan perkembangan politik yang dinamis. Pemikiran Quraish Shihab merupakan bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam (*fiqh siyasah*) yang dinamis. Sebab *fiqh siyasah* merupakan sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam yang terus berjalan seiring dengan wacana yang terus berkembang. Konsep *syura'* yang disepadankan dengan demokrasi oleh Quraish Shihab, relevan dengan arah perkembangan politik Islam kontemporer khususnya di Indonesia. Pemikiran ini akan membawa realisme dunia politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah-tengah pergumulan wacana demokrasi yang seakan-akan jauh dari pesan Islam. Quraish Shihab juga memandang bahwa yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah (demokrasi) adalah isi dari keputusan itu, bukan prosesnya, sehingga akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Hal ini yang sering terjadi seperti di Indonesia, misalnya dalam suksesi kepemimpinan. Seringkali calon pemimpin yang tidak kapabel justru terpilih, mengalahkan calon pemimpin yang berkualitas. Ini contoh demokrasi yang gagal.

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita. Tak lupa *Shalawat serta salam* kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaum al-qiyamah*.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, atas limpahan kasih dan sayang-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul "**ANALISIS PEMIKIRAN M.QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH TENTANG KONSEP SYURO KAITANNYA DENGAN DEMOKRASI**". Ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Siyasah Jinayah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari, bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka di sini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk penulis sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan Drs. H. Muhyiddin, M.Ag beserta Pembantu Dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada kedua orangtuaku (Aby H. Masyhuri dan Umy Hj. Aisyah Maryam); karena Doa dan Restu serta kasih sayang-kalian-lah yang tak pernah terhenti sehingga saya bisa begini. kepada engkau berdua, cintamu memberikan ruang kepadaku untuk mengaktualisasikan diri. Karena ridlomu-lah semua ini bisa tercapai.

6. Saudara-saudaraku tercinta; Maz Miz, Mba'ku Imah serta suaminya Maz Agus yang tak pernah lelah berjuang untuk saya dengan sabar dan kasih sayangnya.
7. Mas Agus 'Ustadze' (Al Ustadz H. Tubagus Fahmi, SH) beserta keluarga yang selalu memberikan Motifasi dan nasehat nasehat yang begitu banyak dan dengan sabar mendidik saya sehingga saya bisa selalu melangkah maju dan menatap kedepan.
8. Isrtiku tercinta (Siti Nurlaela) beserta keluarga yang selalu memberikan dorongan semangat serta cinta dan kasih sayangnya dan yang selalu jadi teman dalam setiap langkah-langkahku mencapai ini semua.
9. Segenap Masyayikh dan Asatidz, Dosen serta Guru yang dengan tulus ikhlas mengajari saya menata diri dan menghadapi hidup yang penuh teka teki, kemelut dan ketegangan di dunia ini.
10. Keluarga Besarku (pa' D bu D, Om dan Bulik semuanya aja) dan Semua saudaraku, sahabatku dan temanku dimana saja, dari kamu pulalah saya mendapat Inspirasi dan pelajaran bagaimana membangun persudaraan yang kokoh.
11. Tak terlupa untuk Izal sekeluarga, om Topa, BR, Gus Abdullah Basyalamah, Imam Baihaqi, Habib Husni al Ba'budi yang selalu setia membantuku baik Moril ataupun Materil juga selalu mendoakanku (jangan lupakan persaudaraan Qt yaah) *La Tahzan! Inna allaha Ma'ana !!*
12. Bang Nafiz (suwun BGT atas suport dan buku-bukunya), Bang Irwan, Hilmi (Matur Suwun Computere) Kaukab (Suwun BGT 4 all) Ahmad Fithri (4 all), Alie Ipeh (suwun computere), Mz Imron, Sukron (tas pulzax) dan Temen-temenku Tim KKN Posko19 dan semuanya aja, baik dari HMI atau PMII terimakasih segala dukungan, kerjasama dan bantuannya.
13. Untuk Almamaterku tercinta UIN Yogyakarta dan IAIN Walisongo Semarang, yang telah menggodok dan menggembleng saya untuk memahami arti hidup dan kehidupan. Semoga terpaan angin yang melandamu membuat semakin tegar mengakar dan rimbunya daunmu mampu mengayomi sepanjang masa.

14. Temen-temenku Jogja (Ravi, Reza, dll) juga yang disini, juga yang ada dimana mana, temen kost smuanya aja. tanpa harus menyebut nama, yang telah memberi saya banyak pengertian dan pengalaman, yang darinya saya tahu betapa pentingnya saling memahami.membantu dan tersenyum.
15. Terimakasih yang tak terhingga dan Jazakumullah Ahsann Jaza'

Semarang, 4 Agustus 2008

Aly Machmudi

	C. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Syura’ Kaitannya dengan Demokrasi	42
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP SYURA’ KAITANNYA DENGAN DEMOKRASI	
	A. Kecenderungan Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Syura’ Kaitannya dengan Demokrasi dalam Paradigma Pemikiran Politik Islam kontemporer	53
	B. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Demokrasi dalam Konteks Politik Sekarang	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-saran	68
	C. Kata Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menjamin ketentraman publik dan sekaligus mendorong transformasi menuju struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal di sini dalam arti manusiawi, egaliter dan berkeadilan. Demokrasi diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.¹

Demokrasi juga menjadi wacana global yang dinamis di dunia Islam. Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam ramai-ramai menyuarakan kebangkitan agama dan demokrasi. Keduanya menjadi tema yang sangat penting. Identitas komunal, partisipasi politik rakyat muncul dalam dunia yang begitu global. Pada saat yang sama, identitas lokal pun masih kuat, karenanya masyarakat Islam harus dipandang dalam kerangka global dunia dan demokrasi tersebut.²

Perkembangan pemikiran demokrasi yang dimulai pada masa *enlightenment* (zaman pencerahan) abad XVIII Masehi dengan tokohnya John Locke dari Inggris (1632-1704), Montesquieu dari Perancis (1689-1755), J.J. Reseau dan Thomas Jafferson dari Amerika, memang menolak absolutisme monarki dan kekuasaan

¹Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 2.

²John L. Esposito dan John V. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 10.

suci penguasa (*theokrasi*). Tema demokrasi yang tadinya masih bersifat embrional, dikembangkan menuju demokrasi modern yang bermuara pada gerakan pembebasan, keadilan, HAM dan pembatasan kekuasaan.³

Demokrasi baik sebagai paham maupun sebagai sistem politik telah jauh meninggalkan akar fungsi dan perannya. Apalagi telah jauh bertolak belakang dari pokok temanya yaitu suatu prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam perubahan sosial (*social change*), atau demokrasi lebih dipahami sebagai alat legitimasi kekuasaan justru menjadi topeng kemunafikan atas individu dan kebebasan yang artinya; sesungguhnya telah terjadi erosi pemaknaan demokrasi itu sendiri. Demokrasi telah dijadikan mekanisme hegemoni, proses penjinakan ideologi dan budaya bagi negara terhadap masyarakat sipil.⁴

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi sesungguhnya hanya untuk tujuan tidak terhormat. Adalah konsepsi manusia sebagai individu yang asosialis dan egois yang motivasi utamanya dalam bertindak adalah pemuasan kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan akibat sosial di mana kesenjangan sosial, ekonomi cenderung mengikis persamaan politik yang didasarkan atas demokrasi.⁵ Negara-negara Barat sendiri, di mana gagasan demokrasi itu lahir, akhirnya harus mengakui bahwa formulasi demokrasi dengan segala bentuknya bukanlah segala-galanya dalam dunia perpolitikan. Ia bukanlah penyelamat bagi kemanusiaan. Demokrasi seharusnya

³ M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. xx.

⁴ Mansur Faqih, *Merentas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 8.

⁵ Caror C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th., hlm. xiv.

tidak menjadi tujuan dari dirinya sendiri, tetapi semata-mata sebagai alat untuk mengayomi tegaknya pemerintahan yang manusiawi (*humane governance*), pemulihan martabat manusia dan pemenuhan kebutuhan atas keadilan. Sebab, martabat manusia tidak akan tercapai dalam kemiskinan, kesakitan, ketercabutan dan kejahilan.⁶

Mensikapi wacana demokratisasi dan demokrasi di dunia muslim, khususnya oleh intelektual muslim, di satu sisi merisaukan dan ikut prihatin pada idiologi Barat yang acapkali meninggalkan nilai-nilai spirit transendental. Sekadar contoh, penolakan terhadap agende demokrasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, Taqiyuddin al-Nabhani dan Abu ‘Ala al-Maududi yang menganggap demokrasi bertentangan dengan Islam. Namun banyak pula intelektual muslim yang mensikapinya penuh apresiatif dan menerimanya tanpa syarat, seperti yang dilakukan oleh Ali Abdul Raziq. Lahir pula pandangan yang mengapresiasi wacana demokrasi dengan terlebih dahulu memberikan koreksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, Husein Haikal, M. Dhiyauddin Rais, dll. Secara umum, yang diinginkan oleh kecenderungan yang lebih moderat ini adalah bagaimana sistem demokrasi yang sesuai dengan Islam yang nilai-nilai intelektual-spiritualnya saling menopang dan menyempurnakan yang berorientasi pada moral.⁷ Pada perkembangan selanjutnya, banyak pula gagasan-gagasan

⁶Anwar Ibrahim, *Renaisans Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 50.

⁷Ahmad Syafi’i Maarif, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 70.

intelektual muslim yang mendukung ketiga kecenderungan pemikiran dalam mensikapi wacana demokrasi tersebut.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu pemikir yang memberikan apresiasi terhadap demokrasi. M. Quraish Shihab memandang bahwa Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tetapi mensyaratkan adanya demokrasi. Bahkan ia tidak setuju jika dikatakan demokrasi berasal dari Barat. Demokrasi justru datang dari Islam dengan konsep *syura'*, yakni memilih yang terbaik. Al-Qur'an mengapresiasi dengan pujian terhadap orang-orang yang bermusyawarah.⁸

Demokrasi yang diajarkan Islam yang disebut *syura'* menurut M. Quraish Shihab lebih jelas, dan lebih dahulu datangnya dibanding demokrasi yang berkembang di Barat. Menurut Islam; persoalan-persoalan kemasyarakatan itu dikembalikan kepada masyarakat yang memilihnya. Itulah inti demokrasi. Namun ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang telah ditetapkan oleh Allah maupun Rasul S.a.w. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan duniawi baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan seperti memilih pemimpin.⁹

Nampaklah M. Quraish Shihab memberikan apresiasi terhadap demokrasi dengan memandangnya justru datang dari Islam. Selama ini sosok M. Quraish Shihab hanya dinominasikan sebagai *mufasir*. Padahal Quraish Shihab juga

⁸M. Quraish Shihab, "Islam Mensyaratkan Demokrasi", dalam *Tabloid Republika Dialog Jumat*, Edisi Jumat, 25 Januari 2008, hlm. 5.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 261.

memberi perhatian terhadap perkembangan politik, meskipun belum ia rumuskan dalam satu karya (buku) yang utuh. Pikiran-pikirannya tentang demokrasi atau persoalan politik masih tercecer di beberapa karyanya seperti *Tafsir al-Misbah*, *Membumikan al-Qur'an*, *Wawasan al-Qur'an*, dan dalam tulisan di media seperti *Republika*. Berangkat dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian, dengan harapan dapat menggambarkan pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi secara utuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan M. Quraish Shihab tentang kosep *syura* ' kaitannya dengan demokrasi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dengan *fiqh siyasah*?
3. Sejauh mana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dalam konteks politik sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat pula, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep *syura* ' kaitannya dengan demokrasi.

2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dengan *fiqh siyasah*?
3. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dalam konteks politik sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

Seperti disebutkan di atas, penelitian ini akan membahas pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi, maka dalam kaitannya dengan sistem sistem demokrasi dan politik Islam telah banyak yang melakukan kajian. Berikut akan penulis ilustrasikan beberapa karya yang terkait dengan penelitian ini.

Inu Kencana Syafiie dalam bukunya *Ilmu Pemerintahan* menyebutkan bahwa demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Karenanya, *demos-cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.¹⁰

Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyebutkan bahwa terdapat bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, demokrasi liberal, dsb. Kesemua konsep ini tetap memakai istilah demokrasi yang asal katanya ‘rakyat berkuasa’ atau ‘*government or rule by the people*,

¹⁰ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

dalam dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.¹¹

Mansur Faqih dalam bukunya *Meretas Jalan Demokrasi*, mengembangkan makna demokrasi yaitu suatu prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam perubahan sosial, yang menyangkut hajat kehidupan dan hidup manusia. Generalisasi makna demokrasi inipun yang menjadikan pembiasaan begitu saja dalam diskursus politik semata, tapi lebih dari itu, ia bisa merambah dalam wacana agama, budaya dan ekonomi.¹²

Amien Rais dalam bukunya *Demokrasi dan Proses Politik* menyebutkan kriteria untuk dikatakan negara itu demokratis, yaitu; 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 2) Persamaan di depan hukum, 3) Distribusi pendapatan secara adil, 4) Kesempatan pendidikan yang sama, dan 5) Kebebasan individu.¹³

M. Yusuf al-Qardlawi dalam bukunya *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islamiyah* (Fiqh Negara), memberikan wacana baru seputar politik Islam dan demokrasi yang cakupannya meliputi; sistem multi partai dalam pemerintahan Islam, keterlibatan wanita dalam berbagai dewan perwakilan dan partisipasinya dalam pemerintahan sekuler. Al-Qardlawi menggambarkan bahwa negara Islam adalah “negara madani” yang berdasarkan syari’at Islam, bukan negara agamawan

¹¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Poilitik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

¹² Mansur Faqih, *loc.cit.*

¹³ M. Amien Rais, *loc.cit.*

seperti yang dipahami Barat dalam sejarahnya. Negara Islam dibangun berdasarkan berbagai prinsip demokrasi yang baik.¹⁴

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan Islam baik dalam sejarahnya, doktrin sampai pemikiran yang ditawarkan oleh beberapa pemikir Islam. Penyajian sejarah pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah, *khulafa' al-rasyidun*, masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Turki Utsmani sebagai era pemerintahan Islam terakhir. Buku ini juga menyajikan pemikiran politik Islam yang diajukan oleh para pemikir politik Islam sejak zaman klasik, seperti al-Mawardi, zaman pertengahan seperti Ibn Taimiyah, hingga masa kontemporer seperti pemikirannya al-Maududi. Sedangkan rujukan yang mendasari teori pemerintahan Islam disebutkan dalam buku ini adalah penafsiran terhadap al-Qur'an, praktek Nabi/hadits hingga ijma'.¹⁵

Abdul Ghaffar Aziz dalam bukunya *Islam dan Politik; Pro dan Kontra*, menyebutkan bahwa pola beragam penyelenggaraan pemerintahan Islam justru di masa *Khulafa' al-Rasyidun*. Keragaman itu seharusnya dipandang sebagai khasan yang kaya tentang rujukan pola suksesi kepemimpinan dalam pemerintahan Islam. Sebab, meskipun pola suksesinya beragam, namun bentuk pemerintahannya tetap sama, yaitu dengan menjadikan Islam (al-Qur'an dan

¹⁴M. Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita dalam Parlemen dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

¹⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

hadits) sebagai rujukan dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.¹⁶

Adapun skripsi yang membahas pemikiran tokoh tentang demokrasi di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif "Analisis terhadap Pemikiran Dhiyauddin Rais tentang Demokrasi Islam". Skripsi ini menguraikan bahwa menurut Dhiyauddin dalam pemerintahan Islam berdasarkan pada permusyawaratan dalam pengambilan kebijakan. Al-Qur'an telah memberikan pelajaran kepada manusia dalam melaksanakan suatu kepentingan bersama untuk menanamkan dasar-dasar demokrasi lewat dewan perwakilan (parlemen). Menurut Dhiyauddin, tata aturan pemerintahan Islam dan demokrasi memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Jika keduanya dibandingkan, menurut Dhiyauddin justru sisi perbedaannya yang lebih banyak. Dhiyauddin memberikan formulasi kelebihan-kelebihan sistem demokrasi yang dipadukan dengan ajaran Islam dan ia menyebut sebagai tata aturan Islam atau "Demokrasi Islam". Gagasan Dhiyauddin mengenai "Demokrasi Islam" cukup relevan jika diaktualisasikan dalam kehidupan politik sekarang. Sebab, tawaran Dhiyauddin tersebut akan membawa realisme dunia politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah pergumulan wacana demokrasi yang terkesan jauh dari doktrin agama. Dhiyauddin tidak mempermasalahkan asal-muasal demokrasi, tetapi bagaimana menyatukan dalam satu rumusan aturan Islam, jika terdapat suatu

¹⁶Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik; Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

yang negatif dari demokrasi, maka dihilangkan, dan manaka ada nilai positifnya, maka diambilnya.¹⁷

Budiyanto dalam skripsinya "Telaah terhadap Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang Remokrasi", mendeskripsikan bahwa menurut Taqiyuddin al-Nabhani sistem demokrasi bertentangan dengan Islam. Konsep-konsep yang dilahirkan dari sistem demokrasi tidak boleh diadopsi dan diberlakukan dalam pemerintahan atau daulah Islam. Pilar-pilar demokrasi yang bertentangan dengan Islam adalah nasionalisme, struktur negara demokrasi, sekularisme, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Untuk mengoreksi, mengontrol dan mencegah terjadinya kediktatoran penguasa, menurut Taqiyuddin ada dua mekanisme dalam sistem Islam. *Pertama*, parlementer, yaitu koreksi dan kontrol yang dilakukan oleh majelis umat sebagai lembaga formal yang merupakan representasi partai politik maupun perorangan yang ikut dalam pemilihan umum sebagai wakil masyarakat. *Kedua*, ekstra parlementer, yaitu koreksi yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok, atau partai politik yang tidak duduk di parlemen karena tidak ikut pemilihan umum. Namun kedua-duanya memiliki wewenang yang sama dalam hal mengoreksi dan mengontrol penguasa, dan dapat mengajukan kepala negara/pemerintahan ke Mahkamah Mudzalim untuk diadili

¹⁷Syamsul Ma'arif, "Analisis terhadap Pemikiran Dhiauddin Rais tentang Demokrasi Islam", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006, td.

apabila melakukan penyimpangan, selanjutnya Mahkamah Muzalimlah yang dapat memberhentikan kepala negara/pemerintah.¹⁸

Berdasarkan deskripsi di atas, nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda tentang demokrasi, khususnya kaitannya dengan politik Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pandangan M. Quraish Shihab dalam mensikapi demokrasi. Tanpa sikap *apriori* penulis berkesimpulan belum ada kajian yang secara khusus menelaah pemikiran M. Quraish Shihab tersebut.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku, majalah, ataupun surat kabar.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama, yaitu tulisan M. Quraish Shihab yang membahas tentang demokrasi baik secara langsung maupun tidak seperti buku *Tafsir al-Misbah, Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an*, maupun yang terdapat dalam surat kabar *Dialog Jum'at Republika*. Sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan materi yang akan diteliti misalnya buku *Islam dan Tata Negara* karangan Munawir Syadzali,

¹⁸Budiyanto, "Telaah terhadap Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang Demokrasi", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, td.

Sisitem Politik Islam karangan Abu ‘Ala al-Maududi, *Khilafah dan Pemerintahan Islam* karangan Ali Abd al-Razik, ataupun buku dan tulisan lain yang terkait dengan topik yang penulis bahas.

3. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif analitis, *content analysis*, deskriptif, dan komparatif.

a. Content analysis

Content analysis yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis keseluruhan makna yang terkandung dalam data.¹⁹ Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pemikiran M. Quraish Shihab tentang *syura*’, mendiskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi dan memadukan konsep-konsep yang digunakannya.

b. Deskriptif

Deskriptif yaitu penyajian data guna menjelaskan suatu pemikiran atau fakta apa adanya.²⁰ Metode ini digunakan untuk menyajikan data tentang demokrasi dan demokrasi dalam pandangan Islam secara umum, juga menyajikan pemikiran M. Quraish Shihab dalam memandang konsep *syura*’.

¹⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 18.

c. Komparatif

Komparatif adalah suatu langkah pemaknaan dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.²¹ Dengan metode ini akan diketahui di mana posisi M. Quraish Shihab di hadapan pemikir politik Islam lainnya (*fiqh siyasah*), dan akhirnya dibuat kesimpulan sebagai refleksi penulis sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan hasil penelitian akan disusun dalam lima bab, yang satu sama lain saling berkaitan. Kelima bab tersebut adalah:

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan memaparkan tentang gambaran umum tentang Islam dan demokrasi. Bab ini memuat; pengertian Islam dan demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi, demokrasi sebagai instrumen dalam berpolitik dan demokrasi dalam pandangan Islam.

Bab ketiga akan menyajikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep *syura'* kaitannya dengan demokrasi. Bab ini memuat; biografi M. Quraish Shihab, karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab, dan pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep *syura'* kaitannya dengan demokrasi.

Bab keempat analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep *syura'* kaitannya dengan demokrasi. Point-point yang dianalisis adalah;

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 207.

kecenderungan pemikiran politik M. Quraish Shihab dalam paradigma pemikiran politik Islam kontemporer, dan relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang demokrasi dalam konteks politik sekarang.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini memuat; kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI

A. Pengertian Islam dan Demokrasi

Kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan.¹ Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Pengertian Islam secara terminologi ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu; agama Allah yang dasar-dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Muhammad S.A.W. dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.²

Sedangkan kata demokrasi mempunyai varian makna yang beragam. Namun demikian, dalam dunia politik modern pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan politik ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Abraham Lincoln, seperti dikutip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".³

Menurut kamus, demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas". Akar kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani *demos* yang artinya rakyat, dan

¹Ali Almascatie, dkk., *Kamus Arab, Inggris, Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983, hlm. 479.

²Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar al-Qalam, 1966, hlm. 12.

³Abdullah Alamudi (Ed.), *Apakah Demokrasi?*, terj. Budi Prayitno, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2002, hlm. 4.

kratos yang artinya kekuasaan atau berkuasa.⁴ Karenanya, secara terminologi dapat diambil makna kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Inu Kencana Syafiie menyebutkan bahwa demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Karenanya, *demos-cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.⁵

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa terdapat bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, demokrasi liberal, dsb. Kesemua konsep ini tetap memakai istilah demokrasi yang asal katanya 'rakyat berkuasa' atau '*government or rule by the people*, dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.⁶

Perkembangan demokrasi dari perkataan demokrasi pada dasarnya tidak terjadi perubahan, yaitu suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan. Namun akibat daripada perkembangan zaman, yang sudah barang tentu membawa pengaruh pemaknaan, dalam wacana politik modern pula demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh

⁴Nur Khalif Hazin dan A.R. Elihan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 1998, hlm. 103.

⁵Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 151.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 50.

negarawan Amerika, Abraham Lincoln pada tahun 1863 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).⁷

Mansur Faqih dalam bukunya *Meretas Jalan Demokrasi*, mengembangkan makna demokrasi yaitu suatu prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam perubahan sosial, yang menyangkut hajat kehidupan dan hidup manusia.⁸ Generalisasi makna demokrasi inipun yang menjadikan pembiasaan begitu saja dalam diskursus politik semata, tapi lebih dari itu, ia bisa merambah dalam wacana agama, budaya dan ekonomi.

Sedangkan Nurcholis Madjid tidak memberikan definisi secara tegas, karena demokrasi itu sendiri adalah suatu konsep yang hampir-hampir mustahil untuk didefinisikan. Menurutnya, cukuplah dikatakan bahwa demokrasi merupakan sinonim dengan apa yang disebut *polyarchi*, yaitu sistem kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan orang banyak. Demokrasi dalam pengertian ini bukanlah suatu sistem pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokratis, tetapi mendekati sampai batas yang pantas.⁹

Sebagai bagian dari pengertian demokrasi yang masih bersifat umum, maka Amien Rais memberikan kriteria untuk dikatakan negara itu demokratis, yaitu; 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 2) Persamaan di depan hukum, 3)

⁷ William Ebstern, *Democracy, Encilopedia*, Jilid VIII, New York: MacMillan Educational Company, 1988, hlm. 75.

⁸ Mansur Faqih, *Merentas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 5.

⁹ Nurcholis Madjid, *Cita-cita POLitik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 7.

Distribusi pendapatan secara adil, 4) Kesempatan pendidikan yang sama, dan 5) Kebebasan individu.¹⁰

Affan Ghafar juga memberikan lima ciri pokok dalam negara demokratis, yaitu; akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.¹¹

Apabila kata demokrasi dikaitkan dengan Islam menjadi demokrasi Islam, maka dapat diambil suatu rumusan bahwa yang dimaksud demokrasi Islam ialah proses pengambilan kebijakan politik dengan melibatkan masyarakat pada wilayah-wilayah publik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Sejarah Lahirnya Konsep Demokrasi

Kebanyak orang mungkin sudah terbiasa dengan kata demokrasi. Namun demokrasi merupakan konsep yang masih salah dipahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Namun kuatnya gagasan demokrasi juga telah mendorong munculnya sejumlah pengungkapan kemauan dan kecerdikan manusia yang paling mendalam dan mengharukan dalam sejarah. Sebut saja mulai dari Pericles di Athena kuno sampai Vaclav Vavel di Cekoslowakia modern, dari Deklarasi Kemerdekaan

¹⁰ M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. xvi.

¹¹ Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 14.

Thomas Jefferson pada 1776 sampai pidato terakhir Andrei Shkarov pada 1989.¹²

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang sering disebut sebagai Yunani Kuno. Hal ini terjadi karena secara faktual demokrasi telah menjadi semacam spirit radikal yang mencakup universal bagi individu yang bernaung di bawah institusi negara untuk terlibat dalam perdebatan dan pergulatan publik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal yaitu terbentuknya tata sosial yang adil, egaliter, dan manusiawi. Sebab, pada masa itu masih kentalnya nuansa foedalisme, negara masih terkukung pada kekuatan otoritarianisme di bawah kekuasaan sekelompok orang dan negara yang tiranis.¹³

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.

Sistem demokrasi yang terdapat dalam negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat suatu kepengurusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang

¹² Abdullah Alamudi (Ed.), *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

sederhana. Wilayahnya terbatas (negara terdiri atas kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduknya sedikit.¹⁴

Tokoh demokrasi zaman Yunani Kuno, adalah Solon, tokoh pembuat hukum (638-558 SM) Cleisthenes, Bapak demokrasi Athena (C. 508 SM), Pericles, Jendral negarawan (490-429 SM), Demosthenes, negarawan-orator (385-322 SM). Beberapa tokoh tersebut yang mendobrak kemapanan untuk menciptakan tatanan demokratisasi yang pada dasarnya telah memiliki potensi.

Pada masa itu pula kritik tajam dilontarkan oleh para tokoh pemikir Plato, Aristoteles. Kedua tokoh ini bukan pendukung demokrasi, tetapi kritisi demokrasi. Berdasarkan pengamatan demokrasi atau praktek demokrasi di Athena, ia suatu bentuk sistem politik yang berbahaya dan tidak praktis. Plato mendambakan aristokrasi (yang dipimpin oleh seorang raja, filosof yang mempunyai berbagai kelebihan dan perpanjangan jauh ke depan).¹⁵

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat. Dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting yaitu Magna Charta (Piagam Besar) semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana untuk biaya perang.

¹⁴ Miriam Budihardjo, *op.cit.*, hlm. 53.

¹⁵ Amin Rais, *op.cit.*, hlm. ix.

Akhir abad ke-16 sebagai awal *renaissance*, di Eropa mulai muncul teori politik yang mempertanyakan segi-segi manusia dan hubungan antara penguasa dan rakyat serta kedudukan agama dalam masalah-masalah publik. Gagasan bahwa manusia mempunyai hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Berbagai konsep yang berkembang pada waktu itu adalah pilar demokrasi, kebebasan, kemerdekaan warga negara, pengagungan harkat dan martabat manusia.

Hampir bersamaan demokratisasi di Inggris, revolusi Amerika mengukuhkan cita-cita demokrasi dalam deklarasi kemerdekaannya 1776. Sementara revolusi Perancis pecah pada tahun 1789 dengan semboyan kebebasan, persamaan fratemite (*freedom, egaliter*). Tiga semboyan tadi kemudian terkenal sebagai slogan demokrasi.

Perjalanan yang ditempuh Inggris, Perancis dan Amerika di atas dalam menuju dunia modern adalah jalan menuju demokrasi (*the democrate route*). Dengan revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan demokrasi parlemen jalan kedua menuju dunia modern adalah juga kapitalis sekaligus reaksioner dengan revolusi dari atas yang berkulminasi pada fasisme. Rute kedua ini ditempuh oleh Jerman dan Jepang menjelang perang dunia II. Jalan ketiga adalah rute komunisme dengan revolusi petani yang disokong sampai tahap tertentu oleh kaum buruh, seperti diambil oleh Rusia dan Cina.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. xxix.

Sesudah Perang Dunia II, secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, menyebutkan tahun 1949 merupakan pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. UNESCO juga menyimpulkan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* (mempunyai arti dua), sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketidaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kulturil serta historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.¹⁷

Dari sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya 'demokrasi', tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya pada komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina. Selain itu, ada negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara, dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa munculnya sistem demokrasi melalui rentetan sejarah yang panjang sejak zaman Romawi kuno yang timbul tenggelam. Sistem demokrasi kembali mengemuka pada abad ke-16

¹⁷ Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm. 50.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

bersamaan bangkitnya Eropa dari kegelapan atau *renaissance*, dan semakin dikokohkan eksistennya setelah Perang Dunai II.

C. Demokrasi Sebagai Instrumen dalam Berpolitik

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasa dasawarsa terakhir abad ke-20 adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya di negara-negara berkembang. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus yang lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau harus mengalami keterpinggiran, termarginalisasi.

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu sistem struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti manusiawi, egaliter dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif, dan otoritarian.¹⁹

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Kalaupun beberapa rezim itu secara

¹⁹Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 2.

empirik lebih mengedepankan keamanan daripada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi.

Kekuatan wacana demokrasi sesungguhnya bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk melintasi batas geografis dan primordial, tetapi juga karena telah diterimanya sistem ini secara lebih luas baik pada level infrastruktur masyarakat maupun level supra struktur negara. Ketika suatu rezim yang berkuasa secara de facto menolak suatu sistem demokrasi, maka secara de jure rezim ini mengakuinya sebagai bagian yang inheren dalam sistem kenegaraan.²⁰

Secara praktis, demokrasi bukan merupakan sesuatu yang statis, dan pada abad ke-20 terutama sesudah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara pelayan masyarakat).²¹

Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, apakah bersifat naskah (*written constitution*) atau bukan bersifat naskah (*unwritten constitution*). Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

²¹ Mariam Budiharjo, *op.cit.*, hlm. 56.

pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.

Pemerintahan mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, sedangkan nasionalisasi dan *land reform* sering perlu diadakan, dan tidak bertentangan dengan *rule of law* (berlakunya hukum). Untuk menyelenggarakan ini perlu adanya kekuasaan administratif yang cukup kuat. Menurut Mariam Budiharja, ada syarat-syarat dasar untuk terselenggarakannya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut; 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin dari hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3) Pemilihan umum yang bebas. 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. 6) Pendidikan kewarganegaraan.²²

Selain itu, gagasan *rule of law* dalam rangka perkembangan baru, timbul juga kecenderungan gagasan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Untuk tujuan ini, demokrasi disadari oleh beberapa nilai (*values*) yang menurut Henry B. Mayo nilai-nilai tersebut dapat dirinci bahwa tidak semua negara demokratis dapat menganut nilai-nilai ini, yang antara lain: 1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, 2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, 3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, 4) membatasi pemakaian

²² *Ibid.*, hlm. 60.

kekerasan, 5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, 6) menjamin tegaknya keadilan.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jika nilai demokrasi di atas dapat ditransformasikan dalam dinamika politik dan sebagai paradigma hidup berbangsa dan bernegara, maka di sana akan ada demokrasi sebagai sebuah aksi perubahan sosial sekaligus demokrasi sebagai instrumen dalam berpolitik. Dengan kata lain, bahwa demokrasi dengan seperangkat nilai dasarnya , berbuat sebagai perangkat lunak (*soft ware*) pembangunan dunia modern, karena berdasarkan hukum sosial (*social law*) perubahan masyarakat, suatu negara akan selalu mengalami perubahan dari bentuk sederhana dan tertutup menuju yang lebih kompleks dan terbuka.

D. Demokrasi dalam Pandangan Islam

Sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan dalam generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad s.a.w. wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti yang akan memimpin umat atau sebagai imamah. Al-Qur'an sendiri sebagai acuan utama, di samping sunnah Nabi tidak sedikit pun menyiratkan petunjuk tentang sistem pemerintahan dan pembentukannya. Tidak mengherankan kalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi sampai abad modern umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai bentuk monarki yang absolut.

²³ *Ibid.*, hlm. 62.

Terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep dan pemikiran tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, tetapi juga sebagai sejarah, latar belakang budaya, tingkat peradaban dan intelektual serta pemikiran asing.

Sebagai sandaran normatif, ada berbagai paradigma tentang sistem ketatanegaraan dan sistem politik dalam Islam, yaitu; *pertama*, di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan karena Islam adalah agama yang paripurna. *Kedua*, di dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan karena tidak sedikitpun siratan petunjuk yang mengatur sistem politik, tetapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Ketiga*, Islam sama sekali tidak terkait dengan politik pemerintahan. Ajaran Islam hanya berkisar tentang tauhid dan pembinaan akhlak serta moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴

Selain pemahaman normatif di atas, pemahaman dan penafsiran atas politik Islam juga digali dari praktek sejarah (pendekatan historis) sepanjang kehidupan Nabi bersama para sahabat pada periode awal pembentukan syari'ah (periode tasyri'), terutama kehidupan Nabi bersama para sahabat serta komunitas masyarakat non muslim di Madinah. Berlanjut pada pemerintahan sahabat senior (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) dan berkembang pada periode pemikiran klasik, yang muncul di tengah-tengah maraknya perselisihan antar golongan misalnya Mu'tazilah yang bercorak rasionalistik, Jabariyah yang fatalistik, Qadariyah yang tingkat rasionalitiknya sangat ekstrim dan Murji'ah yang

²⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. xii.

menolak semua doktrin Khawarij. Pada masa itu pula muncul sekelompok *tabi'in* yang berpikiran moderat. Kelompok ini dipelopori oleh Abu Said Hasan al-Bashri. Pemikiran kelompok ini tidak *apriori* terhadap akal (*ra'yu*) untuk menafsirkan ayat tetapi tidak menerima ayat tanpa *reserve*. Sikap kelompok Hasan al-Bashri ini kemudian direduksi sebagai embrio pemikiran Sunni.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan terabaikannya disiplin ilmu politik pada periode ini. *Pertama*, meskipun paham-paham Islam lahir dari pergolakan politik, implikasi dari lahirnya kelompok-kelompok politik yang ada adalah munculnya persoalan teologis yang melebar menyangkut masalah kebebasan manusia *vis a vis* takdir Tuhan seperti perdebatan mengenai masalah *qadla, qadar, tawwakal, kasab*, dll. Ia muncul dari derivasi dan diskursus teologi. *Kedua*, hubungan intelektual dunia Islam dengan dunia luar khususnya peradaban Yunani, belum berjalan secara laten.²⁵

Selanjutnya gagasan dalam beberapa karya intelektual pemikir politik Sunni periode klasik abad pertengahan memang tampak belum terlihat yang paling dominan pada karya itu adalah keharusan menjaga kesadaran publik dan legalitas institusi politik yang ada. Pemikiran politik itu lebih berorientasi pada usaha untuk secara langsung menjustifikasi realitas aktual, khususnya doktrin kekhalifahan. Khalifah diterima tanpa pertanyaan sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam urusan-urusan keduniaan.

²⁵ Umaruddin Masdar, *op.cit.*, hlm. 40.

Gagasan demokrasi secara embrional dalam Islam bisa dirujuk sebagai rintisan awal yang mungkin masih sangat sederhana dalam bentuk prinsip, antara lain;

Pertama, prinsip keadilan politik. Prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi bernegara. Keadilan diinstitutionalisasi dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik, untuk melindungi hak-hak asal warga negara atas dasar prinsip persamaan (*al-musawah*).

Kedua, kekuasaan adalah amanah. Konsekuensi dari konsepsi kekuasaan sebagai amanah adalah keharusan adanya pertanggung jawaban kepada Tuhan maupun pada masyarakat.

Ketiga, pemilihan pemimpin secara musyawarah. Menentukan pemimpin melalui mekanisme pemilihan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai yang dilembagakan dalam institusi pemilihan umum.

Keempat, kultur kritik yang sehat. Umat Islam diperkenalkan bahkan diharuskan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para penguasa.

Kelima, pembagian kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan merupakan bentuk implementasi dari sistem pendelagasian kekuasaan.²⁶

Masih adanya sekat-sekat yang membatasi antara produk pemikiran Barat pada satu sisi yang terkadang kering dari nilai-nilai transendental dan pada sisi yang lain pemikiran Islam yang menghendaki tidak dilepaskannya nilai norma keagamaan, maka seakan-akan antara Islam dan demokrasi ada jarak yang saling berjauhan walaupun tidak berhadapan langsung secara diametral. Bahkan secara

²⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

ontologis ada perbedaan antara agama dengan demokrasi. Karenanya, wajar jika dalam memandang demokrasi, Iqbal, sebagai seorang pemikir dan penyair muslim sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Ma'arif, mengkritisi demokrasi Barat. Namun kritiknya tidaklah berarti penolakan. Ia mengkritik demokrasi Barat karena sistem ini banyak menutupi kezaliman di samping sebagai senjata bagi imperialisme dan kapitalisme Eropa.²⁷ Pendirian Iqbal tentang demokrasi Barat, adalah tidak menolaknya dengan syarat segala cacat, kelemahan dicek atau bila perlu dibuang.

Nampaknya ada pemahaman terhadap demokrasi yang masih dipandang secara hitam putih, ini baik, itu buruk, ini bertentangan dan yang lainnya ada kesesuaian. Menurut Bahtiar Efendi, pemahaman demikian dapat dirumuskan dalam pola pemahaman keagamaan yang legalisme, subtansialisme, dan nasionalisme.²⁸

Pemahaman legalisme dapat ditemui dalam gagasan yang diajukan Abu A'la al-Maududi dalam mensikapi demokrasi yang dianggapnya bertentangan dengan Islam. Selanjutnya al-Maududi menawarkan alternatif pemikiran tentang negara Islam, yaitu kerajaan Tuhan (*kingdom of God*) yang dalam bahasa politik disebut theodemokrasi. Terobosan pemikiran yang meng-*counter* demokrasi ala Barat sekaligus tidak ingin meniru theokrasi yang pernah berjaya di Eropa, Maududi memperkenalkan model ini sebagai acuan bahwa di bawah pengawasan

²⁷Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 46.

²⁸Bahtiar Effendi, *Demokratisasi; Pertautan Agama dan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26-28.

Tuhan kaum muslim diberi kedaulatan yang terbatas.²⁹ Pemahaman hampir serupa dapat ditemui dalam pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani yang menganggap bahwa sistem demokrasi sebagai anak kandung kapitalisme dan sistem batil yang bertentangan dengan ajaran Islam.³⁰

Demikian halnya pandangan yang dikemukakan oleh Taufiq al-Syawi. Al-Syawi menolak anggapan konsep *syura'* dalam Islam diidentikan dengan demokrasi. Dengan pemahaman ini, akan muncul pandangan bahwa di negara-negara Barat jauh lebih maju dalam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan memerdekakan berpolitik dibanding bangsa-bangsa Muslim. Oleh karena itu, dapat dipahami jika ada orang yang berpendapat *mabda syura'* telah berpindah dari negara Islam ke negara-negara demokrasi sekuler sekarang ini. Padahal, menurut al-Syawi, yang benar adalah demokrasi merupakan produk Barat. Demokrasi tidak sama dengan *syura'*, karena demokrasi tidak dinisbahkan dengan nilai-nilai ideal-religius, etika, kejujuran atau *syari'at*.³¹

Sementara pemahaman subtansialisme, adalah sebagaimana dikemukakan oleh Iqbal di atas, juga yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardlawi yang memandang bahwa demokrasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan Islam. Menurutnya, hakikat demokrasi berbeda jauh dengan definisi dan terminologi akademis yaitu bahwa rakyat memilih orang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak

²⁹ Abu A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi*, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 160.

³⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Ummah, 1990, hlm. 42-43.

³¹ Taufiq Muhammad al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 345.

mereka sukai atau rejim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila dia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya dan dibunuh. Inilah demokrasi yang sebenarnya yang memberikan bentuk dan cara praktis, seperti pemilihan dan referendum umum, mendukung pihak mayoritas, menerapkan sistem multi partai, memberikan hak kepada minoritas untuk berposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan. Berdasarkan ini, tidak ada salahnya umat Islam mengadopsi berbagai metode dan mekanisme demokrasi yang cocok dengan Islam. Umat Islam berhak melakukan perubahan dan penyesuaian. Namun umat Islam tidak boleh mengambil falsafahnya yang mungkin menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau menggugurkan kewajiban.³²

Sedangkan pemahaman nasionalisme-religius pertama kali digagas oleh Ali Abd al-Raziq. Raziq sangat apresiatif dalam menerima konsep demokrasi sebagai sebuah sistem yang sangat modern dan sangat relevan dalam konteks kehidupan bernegara. Raziq berpendapat bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau mereka yang tidak beragama sekalipun. Penguasa itulah pemerintah. Tetapi

³²M. Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita dalam Parlemen dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hlm. 167-177.

pemerintah itu tidak harus berbentuk khalifah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, apakah republik atau diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan (nasionalisme), dan bentuk maupun sifatnya tidak harus satu.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa demokrasi terlihat dalam ajaran Islam walaupun masih dalam bentuk embrio, seperti prinsip keadilan politik, kekuasaan dipandang sebagai amanah, musyawarah dalam mengambil keputusan, kritik yang sehat atau nasehat, dan pembagian kekuasaan. Namun demikian, para pemikir Islam sendiri masih beragam dalam mensikapi wacana demokrasi tersebut.

³³Ali Abd al-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 53.

BAB III

PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP SYURA' KAITANNYA DENGAN DEMOKRASI

A. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Pebruari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren al-Hadits al-Faqihyah.¹

Selanjutnya, pendidikan menengah M. Quraish Shihab dilanjutkan di Al-Azhar, Kairo, hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tahun 1967, dia meraih gelar sarjana (Lc) dari Fakultas Ushuluddin Departemen Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Tahun yang sama, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969, dengan menulis tesis *Al-Izaj al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*.

Sekembalinya ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di IAIN seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur) maupun di luar IAIN, seperti Pembantu Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang Pembinaan Mental. Selama di Ujung Pandang, ia sempat melakukan

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu' Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. i.

penelitian, misalnya penelitian masalah “Penerapan Kerukunan Hidup di Indonesia Bagian Timur” (1975) dan masalah “Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir, untuk melanjutkan pendidikan ke Program Doktor (S-3) pada almamaternya yang dulu, Universitas al-Azhar. Tahun 1984 dapat menyelesaikan studinya dengan menulis disertasi *Nazam al-Durar Li al-Biqaiy Tahqiq wa al-Dirasah*, dan berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dengan yudisium *summa cumlaude*, disertai penghargaan Tingkat I (*Mumtaz Ma’a Mataba’at al-Syaraf al-Ula*).²

Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah), dan sempat menjabat sebagai rektor. Selain aktivitasnya di IAIN, juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan antara lain; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur’an Departemen Agama (sejak 1989), Ketua Lembaga Pengembanaan al-Qur’an, Menteri Agama RI (1997), dan Duta Besar Indonesia di Mesir. M. Quraish Shihab juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain; Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari’ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia

² *Ibid.*, hlm. ii-iv.

(ICMI), dan terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.³

M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis dalam rubrik *Pelita Hati*, mengasuh rubrik *Tafsir al-Amanah* dalam majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta, dan mengasuh salah satu rubrik tanya jawab seputar agama di *Harian Republika*. Selain itu, dia juga sempat tercatat sebagai dewan redaksi Jurnal *Ulum al-Qur'an*, dan *Mimbar Utama* yang keduanya terbit di Jakarta.

Selain kontribusinya untuk buku-buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, juga menulis buku-buku terutama tafsir al-Qur'an, antara lain; *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan, Wawasan al-Qur'an, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qur'an al-Karim; Tafsir Surat-surat Pendek, Jilbab; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, dan beberapa buku kumpulan fatwa-fatwanya yang pernah dimuat di media seperti di *Harian Republika*.⁴

B. Karakteristik Pemikiran M. Quraish Shihab

Nama M. Quraish Shihab tidak asing lagi dalam kajian keislaman di Indonesia, terutama dalam bidang tafsir. Quraish Shihab dikenal rendah hati dan tidak pernah menggurui. Ulasannya yang mudah dipahami dan logis-realistis, kerap membuat para pembaca dan penonton televisi terkesan karena

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. viii.

⁴ *Ibid.*, hlm. ix.

kemampuannya menjelaskan setiap persoalan ketika mengasuh rubrik di *Harian Republika* maupun tampil di televisi ketika momentum Ramadhan.

Seiring dengan laju perkembangan zaman, berkembang pula problematika yang dihadapi oleh manusia yang sebelumnya belum dikenal. Bagi umat Islam, problematika tersebut tentunya memerlukan pemecahan hukum agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Beberapa persoalan kontemporer seperti operasi plastik, euthanasia, dan kloning kerap kali muncul dan lagi-lagi belum ada pemecahan yang didasarkan pada perspektif hukum Islam atau *fiqh* yang memuaskan. Padahal, sebenarnya jika merujuk kembali pada *ortodoxi* Islam (al-Qur'an dan hadits), persoalan-persoalan tersebut dapat ditemukan rujukannya walaupun secara eksplisit dan dengan kerangka pemahaman modern tentunya.

Qurash Shihab tampil memberikan beberapa solusi dengan pemikirannya seputar persoalan agama, terutama persoalan aktual yang belum pernah muncul sebelumnya. Quraish Shihab telah banyak melakukan publikasi baik dalam bentuk buku, ataupun lainnya guna memberikan solusi aktual.

Menurut Quraish Shihab bahwa dalam bidang *fiqh* atau hukum Islam, wawasan agama didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dengan tujuan memelihara agama, jiwa, jasmani, harta benda, dan kehormatan. Hukum-hukum ditetapkan dengan memperhatikan bahkan memilih yang mudah serta tidak memberatkan manusia, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh idza dlaqa al-sya'a il-tasa'* (apabila sesuatu telah sempit pasti lahir dari kesempitan itu ketetapan hukum yang lapang).⁵

⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatra Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. ix.

Ada ketentuan-ketetapan hukum yang berbeda dengan hukum dasar sebagai akibat lahirnya kebutuhan mendesak atau darurat, di samping ada *rukhsah* (izin dan kemudahan-kemudahan yang telah ditetapkan sejak semula). Hukum Islam juga logis dan tidak dogmatis karena ketentuan-ketetapan hukumnya didasarkan pada *illah-illah* yang logis lagi terukur. Itu semua demi mencapai kemaslahatan. Sedemikian besar peranan tolok ukur wawasan ini sehingga teks-teks keagamaan dapat dipahami secara metafora atau ditakwilkan jika makna lahiriahnya setelah dikaji secara logis dan terukur bertentangan dengan kemaslahatan.

Fiqh sendiri merupakan pemahaman atau ilmu yang diperoleh melalui jalan *ra'yu* (pemikiran) dan *ijtihad* dengan menggunakan observasi dan penyelidikan, karenanya terkadang masih bersifat samar. Dengan kata lain, *fiqh* itu masih dalam dataran prediksi. Dapat pula dikatakan bahwa *fiqh* merupakan sekumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang diistinbathkan dari dalil-dalil yang rinci. Karenanya, tidak berlebihan jika M. Yusuf al-Qardlawi menyatakan bahwa *fiqh* merupakan buku-buku *fiqh* atau ensiklopedi *fiqh*, atau sekumpulan atau seperangkat hukum-hukum yang telah dibukukkan (dikodifikasi).⁶

Ketika kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) mengalami puncaknya, tidak henti-hentinya kedua sumber ajaran Islam mempersembahkan buah pemikiran yang segar jika selalu dikaji, walaupun kemajuan umat Islam dalam bidang tersebut masih jauh dari harapan. Quraish Shihab ingin membuktikan bahwa Islam juga dapat dijadikan petunjuk bagi seluruh manusia dan untuk seluruh masa. Selain itu, Quraish Shihab juga ingin membuktikan

⁶M. Yusuf al-Qardlawi, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhamamd Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997, hlm. 17-18.

bahwa Islam selalu menghubungkan manusia dan segala aktivitasnya dengan Allah S.W.T. Walaupun perhatian tertuju kepada manusia, atau alam, tetapi pikiran dari Allah dan bimbingan-Nya, kendati dalam persoalan kecil dan semudah apapun. Pada konteks ini perlu dicatat beberapa ciri yang menonjol dan sekaligus merupakan landasan yang membentuk wawasan keagamaan dan pandangan agama Islam.⁷

Tauhid dalam bidang akidah bagi Quraish Shihab merupakan pusat yang beredar di sekelilingnya pusat-pusat lain. Jika di alam raya ini ada matahari yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk di permukaan bumi ini, yang padanya berkeliling planet-planet tata surya dan yang tidak dapat melepaskan diri darinya, maka tauhid merupakan matahari kehidupan ruhani manusia yang di sekitarnya berkeliling kesatuan-kesatuan yang tidak dapat melepaskan diri darinya kalau ingin ruhani itu tetap hidup. Kesatuan yang dikaksud adalah kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, kesatuan agama-agama samawi, kesatuan kemanusiaan, kesatuan umat, kesatuan kepribadian manusia, dll.⁸

Sedangkan dalam bidang akhlak; Islam tidak membatasi akhlak hanya pada hubungan manusia dengan manusia, tetapi wawasannya tentang akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, bahkan hubungan manusia dengan makhluk hidup dan mati sekalipun. Perpaduan antara kalbu dan akal, ruhani dan jasmani, individu dan masyarakat, adalah landasan wawasannya dalam bidang

⁷ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa ...*, *op.cit.*, hlm. viii.

⁸ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa ...*, *loc.cit.*

ini. Motivasi, pengorbanan, keadilan, dan ihsan menjadi tolok ukur kesempurnaan akhlak.

Quraish Shihab tidak mengklaim bahwa gagasannya tentang Islam benar seluruhnya. Gagasannya hanyalah mengangkat kembali yang pernah diangkat oleh para ulama terdahulu dengan bahasa sekarang agar lebih hidup.⁹

Terkait dengan urusan politik seperti *syura*, Quraish Shihab beranggapan baik al-Qur'an maupun Nabi Muhammad S.a.w. tidak memberikan uraian rinci. Petunjuk al-Qur'an yang rinci hanya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Contohnya persoalan metafisika seperti surga dan neraka, uraiannya sudah rinci. Demikian juga soal *mahram*, yakni mereka yang terlarang dinikahi, karena seseorang kapanpun dan di mana pun selama jiwanya normal, tidak mungkin akan mengalami birahi terhadap orang tuanya, saudara atau keluarga dekat tertentu, demikian seterusnya. Ini adalah naluri yang tidak dapat berubah sepanjang hayat manusia dan kemanusiaan, kecuali bagi yang abnormal.¹⁰

Adapun persoalan yang dapat mengalami perkembangan atau pengembangan dan perubahan, maka al-Qur'an menghindarkan petunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum agar petunjuk itu dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Contohnya persoalan budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, dll. Menurut Quraish Shihab, amat sulit jika rincian satu persoalan yang diterapkan pada satu masa atau masyarakat

⁹ *Ibid.*, hlm. xi.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 262.

tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama. Meskipun tempatnya sama, namun masa berbeda, apalagi untuk tempat lain.

Syura', merupakan salah satu contohnya. Petunjuk al-Qur'an menyangkut hal ini amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Jangankan al-Qur'an, Nabi S.a.w. saja, yang dalam banyak hal seringkali merinci petunjuk-petunjuk umum al-Qur'an, tidak meletakkan perincian dalam soal musyawarah ini, tidak juga pada pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah pasca Nabi; Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, berbeda satu sama lain.¹¹

Rasul S.a.w. tidak meletakkan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola *syura'*, karena jika beliau sendiri yang meletakkannya maka ini bertentangan dengan prinsip *syura'* yang diperintahkan al-Qur'an. Sedang bila beliau bersama yang lain menetapkannya, maka itu pun hanya berlaku untuk masa beliau saja. Tidak berlaku rincian itu, untuk masa sesudahnya. Quraish Shihab mengutip pendapat Muhammad Rasyid Ridha ketika menyatakan bahwa; "Allah telah menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, guna menetapkan hal-hal yang bermanfaat pada setiap periode".¹²

Itulah gambaran singkat pemikiran M. Quraish Shihab tentang keislaman secara umum khususnya yang berkaitan dengan politik. Gagasan-gagasan yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 263.

berkenaan dengan tafsir lebih banyak, namun menurut kurang signifikan untuk dikemukakan di sini. Namun perlu diketahui, Quraish Shihablah yang ikut andil dalam memperkenalkan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) di Indonesia dalam beberapa karyanya.

C. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Syura' Kaitannya dengan Demokrasi

1. Konsep *Syura'*

Ketika membahas tentang *syura'*, M. Quraish Shihab mengkaitkannya dengan perintah al-Qur'an kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk bermusyawarah. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar umat Islam selalu menyelaikan dunia dengan musyawarah seperti yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 159).¹³

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 71.

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Menurut Quraish Shihab, ini penting karena petaka yang terjadi di perang Uhud didahului oleh musyawarah, serta disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Apalagi bagi Rasul S.a.w. Karena itu, ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Quraish Shihab menyatakan:

”Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama”.¹⁴

Musyawarah tetap harus dilakukan, meskipun hasilnya kadang-kadang kegagalan. Sebab, kegagalan yang dilakukan setelah musyawarah, tetap tidak sebesar kegagalan tanpa musyawarah.

Terkait dengan pengertian kata musyawarah, Quraish Shihab menyatakan:

Musyawarah terambil berasal dari kata *syawara* (شور) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal baik, sejalan dengan makna dasar di atas.¹⁵

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; ..., op.cit.*, hlm. 258.

¹⁵*Ibid.*

disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hingga tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi S.a.w. menyamakan orang mukmin dengan lebah.¹⁶

Quraish Shihab melanjutkan; pada ayat di atas disebutkan ada tiga sifat dan sikap secara berurutan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.

Pertama, adalah berlaku lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berbeda dalam posisi pemimpin, yang pertama harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya: *Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru yang dalam ayat di atas disebut *fa'fu anhum*. "Ma'af", secara harfiah berarti "menghapus". Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. Selain itu, yang bermusyawarah harus menyiapkan

¹⁶*Ibid.*

mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Ketiga, yang melakukan musyawarah harus menyadari tentangnya pentingnya kecerahan pikiran, dan hati. Ketajaman analisis saja belum cukup. Akal memang mengagumkan, ia mampu membatalkan satu argumen dengan argumen lain. Akibatnya ia dapat mengantar kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu bersama akal, yaitu kebijaksanaan atau gerak hati. Untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya harus disertai permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi.¹⁷

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu *fi al-amr* (في الامر) yang diterjemahkan di atas dengan dalam urusan itu. Dari segi konteks ayat ini dipahami bahwa urusan dimaksud adalah urusan peperangan, karena itu ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Nabi s.a.w. terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan ini tidak didukung oleh praktek Nabi S.a.w., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat al-Qur'an. Dari al-Qur'an ditemukan dua ayat lain yang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 259.

menggunakan akar kata musyawarah, yang dapat diangkat di sini, guna memahami lapangan musyawarah.

Pertama, Q.S. al-Baqarah [2]: 233, yaitu:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

”... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).¹⁸

Menurut Quraish Shihab, ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami-isteri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Allah memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami-isteri.

Kedua, Q.S. al-Syura' [42]: 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. al-Syura' [42]: 38).¹⁹

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 789.

Ayat ini menjanjikan bagi orang mukmin ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin dimaksud memiliki sifat-sifat antara lain; *amruhum syura' bainahum* (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka).²⁰

Persoalan *amr* atau *urusan*, dari al-Qur'an ditemukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata-mata, bukan wewenang manusia betapapun agungnya. Ini antara lain, terlihat dalam jawaban Allah tentang ruh, datangnya kiamat, soal taubat, ibadah ritual, serta ketentuan syari'at agama, dll. Secara tegas al-Qur'an menyatakan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (Q.S. al-Ahzab [33]: 36).²¹

Lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan. Para sahabat Nabi s.a.w. menyadari hal ini, sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi. Ketika Nabi s.a.w. memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau al-Khubbab Ibn al-Mudzir terlebih dahulu bertanya: ”Apakah ini tempat yang diperintah Allah

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; ...*, *op.cit.*, hlm. 260.

²¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 673.

kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?" Ketika Nabi menjawab bahwa pilihan itu berdasarkan strategi perang, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi S.a.w. Sebaliknya, dalam perundingan Hudaibiyah beberapa syarat yang disetujui Nabi, tidak berkenaan di hati banyak sahabat beliau. Umar ibn Khattab menggerutu dan menolak; "Mengapa kita harus menerima syarat-syarat ini yang merendahkan agama kita". Demikian lebih kurang ucap Umar, tetapi begitu Nabi S.a.w. menyampaikan bahwa: "Aku adalah Rasulullah". Umar r.a. dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul S.a.w. itu.²²

Menurut Quraish Shihab, dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah S.W.T. secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasul S.a.w., maka persoalan itu tidak termasuk bagi yang dapat dimusyawarahkan.

"... Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan duniawi baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan".²³

Artinya, yang dapat dimusyawarahkan adalah bidang-bidang tertentu saja. Sebab dalam Islam ada hal yang tidak bisa dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah harus diterima sebagaimana adanya. Ibadah bukanlah wilayah untuk dimusyawarah yang dapat dikatakan "sudah dari sananya".

²²M. Quraish Shihab, "Islam Mensyaratkan Demokrasi", dalam *Tabloid Republika Dialog Jumat*, Edisi Jumat, 25 Januari 2008, hlm. 4.

²³*Ibid.*, hlm. 5.

Wilayah yang dapat dimusyawarahkan adalah persoalan kemasyarakatan, seperti persoalan politik, kenegaraan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Contohnya, waktu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ada musyawarah kemudian beliau disetujui lalu dibaiat. Waktu Umar bin Khaththab ada musyawarah terbatas, tim. Waktu Utsman bin Affan begitu juga, hingga Ali.

Berdasarkan urian di atas dapat ditegaskan bahwa wilayah yang dapat dimusyawarahkan adalah urusan keluarga, kemasyarakatan, politik, pemerintahan, dan persoalan-persoalan dunia lainnya. Musyawarah tidak berlaku dalam wilayah yang telah mendapatkan petunjuk rinci dari al-Qur'an maupun hadits, seperti persoalan ibadah.

2. Persamaan *Syura'* dengan Demokrasi

Quraish Shihab menyatakan bahwa konsep demokrasi yang selama ini berkembang, merupakan konsep *syura'* yang terdapat dalam perintah Islam. Oleh karena itu Quraish Shihab tidak setuju dengan anggapan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.

”Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi mensyaratkan demokrasi. Kalau mendukung, seakan-akan demokrasi datang dari luar yang harus didukung. Sebenarnya, Islam telah terlebih dahulu dan lebih jelas dibanding demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani). ... Islam menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang dikenal pilar dalam Islam dengan *syura'*, itu sepadan dengan demokrasi ...”²⁴

Memang demokrasi itu dikenal di Barat dari bahasa Yunani. Tapi sebenarnya dalam Islam yang dinamakan *syura'* itulah demokrasi. Dari *syura'* lahir pendapat yang baik seperti baiknya madu, baik bagi yang

²⁴*Ibid.*, hlm. 4.

mendengar pendapat maupun yang menyampaikan pendapat seperti yang telah dikemukakan di atas.

Kaitannya dengan banyak orang yang menjadi korban demokrasi, misalnya demokrasi tidak menghasilkan sesuatu yang baik, Quraish Shihab memandang sebagai suatu kesalahpahaman. Nabi Muhammad S.a.w. seringkali menerima pendapat yang pada mulanya beliau tidak setuju. Contohnya ketika perang Uhud; Nabi Muhammad semula cenderung berpendapat tidak keluar dari Kota Madinah, dan menyambut musuh di dalam kota karena sudah tahu seluk-beluk kota. Namun mayoritas sahabat, khususnya yang masih muda dengan bersemangat menyatakan tidak, dan menyambut musuh di luar kota. Nabi Muhammad S.a.w. kurang setuju, tetapi beliau mengikuti pendapat mayoritas. Nah itulah *syura'*. Beliau, setiap akan melakukan suatu kegiatan yang penting yang berkaitan dengan masyarakat selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya; bagaimana pendapat mereka. Ketika perang Badar, beliau memilih lokasi yang oleh sahabatnya dianggap kurang tepat. Maka beliau bertanya di mana lokasi yang lebih tepat. Yang ditunjukkan sahabat itulah yang beliau pilih. Itu pula sebenarnya terbina dari demokrasi dan contoh demokrasi yang berkualitas.²⁵

Kaitanya dengan sorotan bahwa Islam dipadang tidak demokratis karena dalam prakteknya memunculkan dinasti-dinasti, atau kerajaan seperti yang masih ada sekarang ini seperti di Arab, Quraish Shihab menyatakan

²⁵*Ibid.*

bahwa harus dibedakan antara ajaran Islam dan sejarah Islam. Quraish Shihab menyatakan:

”Belum tentu apa yang dipraktekkan oleh penguasa-penguasa dan dinasti-dinasti Islam merupakan ajaran Islam murni. Islam juga harus dibedakan; antara Islam ajaran dan Islam politik”.²⁶

Persoalan kerajaan yang turun-temurun, banyak yang menyatakan itu bukan demokrasi, namun harus diketahui bahwa demokrasi itu terserah kepada masih-masih masyarakat. Kalau mereka menyetujui kerajaan, itu sudah salah satu bentuk demokrasi. Contohnya di negara Inggris yang bentuknya kerajaan dan itu disetujui masyarakat Inggris. Tidak otomatis kerajaan itu lantas dikatakan bertentangan dengan demokrasi, seperti juga tidak otomatis pemerintahan republik dapat disebut demokrasi. Karena boleh jadi masyarakatnya justru tidak setuju dengan republik.²⁷

Bentuk demokrasi bisa bermacam-macam sesuai kondisi setiap masyarakat. Tidak ada yang baku. Yang terpenting adalah dimusyawarahkan dengan orang-orang tertentu atau oleh masyarakat umum atau oleh perwakilan yang penting mencerminkan kehendak mayoritas. Quraish Shihab menyatakan:

”Substansi demokrasi adalah *syura*’, yakni memilih yang terbaik. Namun dalam *syura*’ ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, yaitu nilai-nilai yang telah ditetapkan Tuhan. Persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat”.²⁸

²⁶*Ibid.*, hlm. 5.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Quraish Shihab menyatakan kehendak masyarakat itu bisa diketahui dengan bertanya kepada orang perorang, atau melalui perwakilan. Bentuk demokrasi disesuaikan oleh masyarakat di mana demokrasi itu akan diterapkan. Demokrasi disepadankan dengan *syura'* itu dengan konteks masyarakat di mana *syura'* itu diterapkan. Islam memiliki peran besar dalam mengembangkan demokrasi. Karena itu, dalam al-Qur'an ada pujian tentang orang-orang yang bermusyawarah; persoalan mereka itu selalu diselesaikan dengan musyawarah. Bahkan musyawarah itu diperintahkan dalam unit masyarakat terkecil yakni keluarga.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa menurut Quraish Shihab, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Justru Islam sangat menekankan demokrasi. Konsep *syura'* yang sangat dianjurkan itulah demokrasi. Demokrasi dalam Islam bukan hanya pada level pemerintahan atau level negara, tetapi juga dalam level terendah yaitu dalam keluarga.

²⁹*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP SYURA' KAITANNYA DENGAN DEMOKRASI

A. Kecenderungan Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Syura' Kaitannya dengan Demokrasi dalam Paradigma Pemikiran Politik Islam kontemporer

Memotret kenderungan pemikiran seorang tokoh secara utuh bukanlah hal yang mudah, jika sang tokoh masih hidup. Sebab masih dimungkinkan melihat perkembangan corak dan karakter pemikirannya. Apalagi pemikiran yang berkaitan dengan politik yang selalu dinamis.

Demikian halnya dengan pemikiran M. Quraish Shihab dalam mensikapi wacana demokrasi khususnya di dunia muslim. Sebagai sosok yang hingga kini masih aktif mengkonsentrasikan hidupnya untuk dunia Islam, boleh dikatakan struktur pemikirannya belumlah final dan permanen. Hanya saja, dari tulisan-tulisannya yang banyak tersebar, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikelnya, dapat diraba arah pemikiran dan kecenderungannya.

Mensikapi wacana demokrasi, M. Qurasih Shihab memberikan apresiasi dengan menyatakan bahwa Islam justru mensyaratkan demokrasi. Tidak benar jika Islam dianggap bertentangan demokrasi. Menurutnya, justru demokrasi diajarkan oleh Islam dengan konsep *syura'*.¹

¹M. Quraish Shihab, "Islam Mensyaratkan Demokrasi", dalam *Tabloid Republika Dialog Jumat*, Edisi Jumat, 25 Januari 2008, hlm. 5.

Pada tingkat global sendiri, perpolitikan kontemporer mengasumsikan bahwa negara/pemerintahan dianggap modern ketika mengusung demokrasi, yang sebenarnya merupakan anak kandung kapitalisme.² Menurut pemikiran ideologi kapitalisme, pemerintahan yang demokratislah sebagai pilihan terbaik, apalagi setelah tumbangny sistem sosialisme-komunisme yang ditandai hancurnya Uni Sovyet tahun 1990. Meskipun realitasnya pendekatan ke arah demokrasi bagaikan sebuah perjalanan menuju horizon tak terbatas. Artinya, idealisme yang bernama demokrasi tidak akan pernah terwujud secara sempurna.

Namun demikian, kelemahan suatu sistem demokrasi tidak sendirinya melunturkan kepercayaan terhadap keunggulan sistem tersebut. Keyakinan bangsa modern tentang sistem politik demokrasi cenderung sedemikian luas sampai awal abad dua puluh satu kendati mulai bermunculan pula kritik tajam atas konsep dan praktek demokrasi ini.

Pergeseran dan pluralitas pemikiran pun tidak dapat dielakkan di kalangan pemikir Islam dalam mensikapi dan merespon perkembangan politik, khususnya wacana demokrasi. Perubahan diskursus politik Islam yang variatif dimulai menjelang akhir abad XIX. Penyebabnya, sebagaimana dikatakan oleh Munawir Sjadzali ada tiga faktor; *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang diakibatkan oleh sebab-sebab internal. *Kedua*, tantangan negara-negara Eropa terhadap integrasi politik dan wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi atau penjajahan. *Ketiga*, keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu,

²Hassan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global; Revolusi Islam untuk Globalisasi, Pluralisme, dan Egaliterisme Antar Peradaban*, terj. M. Syaiful Anam, Yogyakarta: IRCISOD, 2003, hlm. 6.

teknologi dan organisasi. Suatu aspek dari pengaruh tiga hal tersebut terhadap pemikiran politik Islam kontemporer adalah banyak di antara mereka tidak mengetengahkan konsepsi tentang sistem politik, melainkan kebanyakan lebih menawarkan konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kedzaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis Barat. Kosentrasi mereka juga lebih banyak dipusatkan pada perjuangan pembebasan dunia Islam dari cengkeraman atau dominasi Barat. Misalnya Jamaluddin al-Afghani dengan *Pan-Islamisme*, Hasan al-Bana dengan *Ikhwan al-Muslimun*-nya.³ Kehadiran tiga faktor ini pada akhirnya menjadikan polarisasi paradigma pemikiran di kalangan pemikir politik Islam yang menurut Munawir Sjadzali dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan, masing-masing dengan nuansa yang berbeda.

Kelompok *pertama* dengan kecenderungan tradisionalnya dan semangat anti Barat, yang berpendirian bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. Tokoh-tokoh utama dari kelompok ini antara lain Hasan al-Bana, Sayyid Quthb, Rasyd Ridha dan Abu A'la al-Maududi. Mereka berpendapat bahwa untuk memulihkan kejayaan Islam, umat Islam harus kembali pada pola hidup generasi pertama Islam, semasa Nabi dan *Al-Khulafa' al-Rasyidun*, dan tidak perlu meniru pola politik Barat.

Kelompok *kedua*, sebaliknya beranggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan politik.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 115.

Tokoh-tokoh yang terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq, Thaha Husein dan Lutfi Sayyid. Mereka berpendirian bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, sedangkan soal tata hidup bermasyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lain terserah sepenuhnya kepada umat tentang cara atau pola pengaturan yang akan dipakainya. Posisi Nabi Muhammad bagi mereka hanyalah pemimpin spiritual biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai negara.

Kelompok *ketiga*, tidak sependapat dengan kelompok pertama bahwa Islam itu serba lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem politik, tetapi juga menolak anggapan kelompok kedua bahwa Islam sama sekali sama dengan agama-agama yang lain. Tokoh-tokoh dalam aliran ini yang cukup menonjol adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Fazlur Rahman. Menurut mereka, di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem mana yang terbaik, dan dibenarkan meniru umat-umat lain, termasuk bangsa-bangsa Eropa yang bukan Islam.⁴ Bahkan menurut Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip M. Hasbi Amiruddin bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas tentang sistem

⁴*Ibid.*, hlm. 1-2.

ketatanegaraan, tetapi terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Lebih tegas lagi, Rahman menyatakan antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan.⁵

M. Din Syamsuddin mengemukakan paradigma yang sedikit berbeda. Din merumuskan dalam bentuk paradigma lain tentang hubungan agama dan pemerintahan, yaitu:

Pertama, paradigma integralistik, agama dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik. Negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah, juga oleh kelompok fundamentalisme Islam yang di antara pemimpinnya adalah al-Maududi, Hasan al-Bana, Sayyid Qutbh.

Kedua, paradigma simbiotik-mutualistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan dan etika moral. Paradigma ini dipakai oleh kebanyakan pemikir politik Islam abad pertengahan seperti al-Mawardi dan al-Ghazali.

⁵M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII-Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 80.

Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Bahkan mengajukan gagasan pemisahan agama dan negara secara ketat, dan menolak pendasaran negara kepada Islam. Salah seorang pemrakarsanya adalah Ali Abd al-Raziq. Menurut paradigma ini, Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan dan kekhalfahan, termasuk *al-khulafa' al-rasyidun* bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman tetapi sistem duniawi.⁶

Jika melihat polarisasi pemikiran politik Islam kontemporer dengan berbagai nuansanya, maka pemikiran politik Quraish Shihab menurut hemat penulis dapat dikelompokkan pada kecenderungan simbiotik. Quraish Shihab memandang baik al-Qur'an maupun Nabi Muhammad S.a.w. tidak memberikan uraian rinci terhadap persoalan kemasyarakatan, seperti politik. Petunjuk al-Qur'an yang rinci hanya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Seperti konsep syurga-neraka, malaikat, syaitan, konsep tentang Tuhan ataupun wilayah metafisika lainnya. Dimikian juga persoalan ibadah ritual (*mahdhah*), konsep *mahram* (mereka yang larang dinikahi), uraiannya sudah rinci. Adapun persoalan kemasyarakatan seperti politik, yang selalu mengalami perkembangan atau pengembangan dan perubahan, al-Qur'an maupun Nabi hanya memberikan prinsip-prinsip umum. Tujuannya tidak lain agar petunjuk al-Qur'an maupun dari Nabi itu dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Bahkan Quraish Shihab memandang akan sangat sulit jika rincian satu persoalan

⁶*Ibid.*, hlm. 79.

kemasyarakatan yang diterapkan pada satu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama.

Pertanyaan seputar apakah Islam sejalan dengan demokrasi? Memang seringkali diajukan para penulis modern ketika membicarakan tentang hubungan antara Islam dengan politik. Harus diakui sebenarnya pertanyaanya seperti sulit sekali dicari rujukannya dalam disiplin keilmuan Islam klasik, yang sering disebut dengan *fiqh siyasah*. Menurut Hamid Enayat seperti dikutip Luthfi Assyukanie, pemikiran politik Islam (*fiqh siyasah*) sebenarnya adalah sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam, karena itu sangat dinamis sesuai dengan wacana yang terus berkembang.⁷

Dengan demikian, pemikiran Quraish Shihab yang memandang demokrasi disyaratkan oleh Islam, juga sebagai bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam (*fiqh siyasah*) yang terus mengalami perkembangan dinamis.

B. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Demokrasi dalam Konteks Politik Sekarang

Secara global, demokrasi telah menjadi tema bersama dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan. Bahkan kepercayaan itu terkadang sedemikian tinggi sehingga menjadi mitos baru. Kenyataan ini pula yang mendorong para pemikir Islam terutama yang mengusung modernisme untuk

⁷Luthfi Assyaukanie, "Masih Relevankan Fiqh Siyasah; Perspektif Baru Pemikiran Politik Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed), *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 249-250.

ambil bagian guna merespon demokrasi dengan berupaya mengkorelasikan dengan ajaran Islam seperti yang dilakukan Quraish Shihab.

Perubahan-perubahan diskursus politik yang terus bergulir di tingkat global menghasilkan konsep yang ditawarkan ke arah modernisme dan mengalami revisi ke arah pemikiran yang lebih rasionalistik-realistik yang bersifat lokalistik. Namun tidak semua se-faham dengan rasionalisme politik yang bersifat lokalistik itu. Sebagian mereka tetap mempertahankan konsep politik yang berwawasan Islami, sehingga pada akhirnya mereka keluar dari diskursus modernisme dan menegaskan identitasnya dalam gerakan konservatisme dan fundamentalisme. Sebagian lainnya justru menanggalkan konsep politik Islam dengan berpikir ke arah sekularisme.

Sebuah analisis politik yang dilakukan oleh Alan Samson tentang keterpaduan agama dan politik seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Sirozi, merefleksikan hubungan formal antara Islam dan negara. Islam dianggap agama yang memiliki penjelasan paling lengkap tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batasan antara agama dan politik sebagaimana tidak ada batasan nilai-nilai religi dan nilai-nilai nasionalisme. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menyepakatinya.⁸

Keyakinan sebagian tokoh-tokoh Islam tanah air masa lalu bahwa Islam mencakup sistem kepercayaan dan politik serta ada hubungan langsung antara

⁸ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 95.

Islam dan negara, menurut Fachry Ali merupakan cikal bakal lahirnya Islam politik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-organisasi dan para politisi Islam. Perkembangan Islam politik sendiri di kalangan tokoh-tokoh Islam adalah suatu hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik membutuhkan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonial dan dominasi Barat. Atau sebagai hasil dari faktor-faktor internal, yaitu dalam bentuk 'perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antara kekuatan-kekuatan politik dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi, baik secara ekonomi maupun secara kultural.⁹

Perkembangan selanjutnya, perubahan-perubahan wacana politik yang terus bergulir baik di tingkat lokal maupun global diharapkan menghasilkan konsep ideal yang ditawarkan ke arah pemikiran yang lebih realistis. Begitu pula dalam diskursus demokrasi, tentunya diharapkan dapat merumuskan suatu konsep yang ideal menurut kacamata Islam, yang tidak hanya rasional-realistis, namun juga tidak keluar dari bingkai ajaran Islam.

Pandangan apresiatif Quraish Shihab terhadap demokrasi yang dipandang sebagai konsep *syura'* yang diajarkan oleh Islam, akan membawa realisme dunia politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah-tengah pergumulan wacana demokrasi yang seakan-akan tidak boleh dijamah oleh pesan Tuhan. Demokrasi seakan membiarkan proses perubahan sistem politik diletakkan di

⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

tangan manusia saja yang dalam tradisi demokrasi Barat mengatakan perlunya liberalisasi atau kebebasan atas diri manusia. Karenanya, Quraish Shihab merumuskan kemandirian dalam aturan Islam urusan kemasyarakatan diserahkan ke masyarakat sendiri, namun dibatasi oleh syari'at agama Allah yang dipeluknya. Rakyat tidak boleh bertindak di luar batas yang telah diatur oleh al-Qur'an maupun hadits, misalnya terhadap keharaman minuman keras, perjudian, dll.

Harus diakui bahwasannya kehendak masyarakat merupakan salah satu sumber undang-undang. Namun kehendak umat ini haruslah berdasarkan kepada apa yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-sunnah memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sesuatu, dengan ketentuan tidak menyimpang dari yang telah digariskan oleh kedua sumber ini. Rakyat di dalam Islam diharuskan mengikuti undang-undang akhlak dan prinsip-prinsipnya.

Oleh karena itu, Quraish Shihab menekankan bahwa demokrasi yang disepadankan dengan permusyawaratan, bukan semata-mata menuruti kemauan masyarakat. Namun isi dan kualitas yang diputuskan itu harus diperhatikan. Quraish Shihab memberi contoh tentang peristiwa Perang Uhud, di mana umat Islam kalah karena strategi perang yang keliru. Padahal strategi perang tersebut telah dimusyawarahkan oleh umat Islam. Artinya, apa yang dimau oleh masyarakat secara mayoritas sebagai prasyarat demokrasi, itu baik atau benar adanya. Bisa saja kemauan mayoritas itu keliru atau salah.

Tentunya tidak fair manakala akan membentangkan duduk persoalan demokrasi di satu pihak dengan agama di pihak lain, karena ada perbedaan mendasar antar keduanya. Agama diyakini sebagai sebuah sistem keyakinan yang menganjurkan kesetiaan total kepada Tuhan dalam hubungan vertikal. Sementara demokrasi sebagai ideologi merupakan konsepsi manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis dan absolut serta mengasumsikan tawar-menawar antar manusia secara horisontal.

Aktualisasi prima sikap keberagamaan adalah berupa penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Sedangkan pemenuhan demokrasi terwujudkan pada kesediaan kompromi dengan memegang kehendak mayoritas manusia. Demokrasi berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah Tuhan.

Apabila cita-cita dan misi agama serta demokrasi adalah pendidikan dan pelayanan pada masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiannya melalui pranata masyarakat dan negara, maka agama dan demokrasi mestinya saling mengisi. Agama memberikan pedoman moral dan daya imperatif yang bersifat transenden yang datang dari atas, sedangkan demokrasi merupakan dinamika etis kemanusiaan yang datang dari bawah. Agama tanpa budaya bagaikan ruh tanpa tubuh, sementara budaya tanpa agama akan mudah jatuh pada medan konflik para hedonis, yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya, karena tidak adanya nilai acuan yang bisa mengatasi keterbatasan dan absurditas

pandangan hidup yang sekularistik dan nihilistik. Karenanya, menurut Komaruddin Hidayat bahwa semakin tinggi keberagamaan seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat apresiasinya terhadap demokrasi.¹⁰ Pada kerangka ini, Quraish Shihab tidak mempermasalahkan demokrasi, tetapi bagaimana menyatukan dalam satu biduk doktrin yang jika terdapat suatu yang dianggap negatif maka disingkirkannya dan manakala ada nilai positifnya maka diambilnya.

Quraish Shihab mengajukan prinsip bahwa sebuah pemerintahan harus dibangun dengan mekanisme musyawarah. Prinsip ini menentang pandangan elitisme yang menganjurkan hanya para pemimpin sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat hanya sekadar sapi-sapi yang harus mengikuti kemauan elit. Musyawarah merupakan pagar pencegah diktatorianisme dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.

Ajakan yang sama juga datang dari M. Yusuf al-Qardlawi, yang menyatakan Islam telah menetapkan musyawarah sebagai salah satu kaedah kehidupan, mewajibkan kepada penguasa untuk berkonsultasi dan kepada umat untuk menasehati, sehingga Islam menjadikan nasehat sebagai agama yang di antaranya nasehat kepada pemimpin dan penguasa.¹¹

¹⁰Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 6.

¹¹M. Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita dalam Parlemen dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hlm. 174.

Tidak diragukan lagi tujuan utama Islam adalah menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil berdasarkan etika dan dapat bertahan di muka bumi. Islam menekankan pada aspek keamanan ontologis untuk membina sebuah masyarakat yang berperadaban di mana prinsip transendental menjadi dasarnya yang utama.

Gerakan sosio-moral Islam ini memang memerlukan kekuasaan politik, sebab tanpa pbumian, pesan-pesan kemanusiaannya akan mengawang. Demokrasi yang dipandang disyaratkan oleh Islam oleh Quraish Shihab ini merupakan asas dari rumusan kekuasaan yang dilandasi musyawarah. Perlu ditegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam hanya bertujuan menegakkan prinsip-prinsip moral. Sedangkan politik kekuasaan yang semata-mata bertujuan mempertahankan status quo kekuasaan tersebut dan korup tidak diragukan lagi merupakan perbuatan amoral dari sisi pandangan Islam.

Masyarakat Islami merupakan masyarakat yang penuh dengan persamaan demokratik. Sistem-sistem politik yang otoriter apalagi yang totaliter dalam perspektif Islam tidak akan mendapat tempat yang layak untuk dianut. Hanya dengan demokrasilah masyarakat akan mengembangkan potensi dirinya secara kolektif maupun personal, sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh. Demokrasi yang diinginkan oleh Islam adalah integrasinya nilai-nilai spiritual dengan nilai intelektual, rasio dengan iman yang berjalan bersama secara sinergi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pandangan Quraish Shihab bahwa Islam justru mensyaratkan demokrasi, akan membawa realisme dunia politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah-tengah pergumulan wacana

demokrasi yang seakan-akan jauh dari pesan agama. Pemikiran seperti ini relevan dengan arah perkembangan politik Islam khususnya di Indonesia. Terlebih gagasan Quraish Shihab bahwa yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah (demokrasi) adalah isi dan kualitas keputusan itu, bukan semata-mata dilihat dari prosesnya yang telah dimusyawarahkan atau disetujui mayoritas, sehingga akan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Quraish Shihab memberi contoh pengambilan keputusan yang disepakati mayoritas melalui musyawarah namun berakibat fatal, yaitu peristiwa perang Uhud di mana umat Islam ternyata kalah. Fenomena seperti ini kerap terjadi dalam negara demokrasi dengan menghasilkan keputusan politik yang tidak baik. Contohnya dalam memilih pemimpin, calon pemimpin yang baik dan berkualitas justru dapat dikalahkan oleh pemimpin yang buruk karena dipilih secara mayoritas. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa satu suara ilmuwan sama dengan satu suara penjahat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh dan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat di bawah judul “Analisis terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep *Syura*’ Kaitanya dengan Demokrasi”, dapat disimpulkan:

1. Menurut Quraish Shihab, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Justru Islam mensyaratkan demokrasi dalam kehidupan berpolitik. Quraish Shihab tidak setuju jika dikatakan demokrasi berasal dari Barat. Demokrasi datang dari Islam dengan konsep *syura*’, yakni memilih yang terbaik. Konsep *syura*’ itulah demokrasi. Al-Qur’an mengapresiasi dengan pujian terhadap orang-orang melakukan *syura*’. Demokrasi dalam Islam bukan hanya pada level pemerintahan, tetapi juga dalam level terendah yaitu dalam keluarga. Quraish Shihab juga menekankan tentang pentingnya kualitas isi keputusan, bukan prosesnya saja. Pemikiran Quraish Shihab jika dilihat dalam peta kecenderungan pemikiran politik Islam kontemporer yang dipetakan pada kecenderungan integralistik, simbioistik, dan sekularistik, dapat dikelompokkan pada kecenderungan simbioistik. Kecenderungan simbioistik memandang bahwa dalam persoalan politik, Islam hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja. Tujuannya agar petunjuk al-Qur’an maupun sunnah dapat menampung perubahan dan perkembangan politik.

2. Pemikiran Quraish Shihab tersebut merupakan bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam (*fiqh siyasah*) yang dinamis. Sebab *fiqh siyasah* sebenarnya adalah sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam yang terus berjalan seiring dengan wacana yang terus berkembang.
3. Pemikiran Quraish Shihab juga relevan dengan arah perkembangan politik Islam kontemporer khususnya di Indonesia. Pemikiran seperti ini akan membawa realisme ranah politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah-tengah pergumulan wacana demokrasi yang seakan-akan jauh Islam. Pemikiran Quraish Shihab bahwa yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah (demokrasi) adalah isi, bukan proses, akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Hal ini yang sering terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia, misalnya dalam suksesi kepemimpinan. Seringkali calon pemimpin yang tidak kapabel justru terpilih, mengalahkan calon pemimpin yang berkualitas. Ini merupakan bentuk demokrasi yang gagal.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Syura' Kaitannya dengan Demokrasi, maka penulis mengajukan saran:

1. Kepada peneliti ilmu politik Islam agar dapat memposisikan M. Quraish Shihab sebagai salah satu pemikir politik Islam kontemporer, di samping menyempurnakan pemikiran-pemikirannya.

2. Praktisi politik atau penyelenggara pemerintahan agar dapat mempertimbangkan konsep yang ditawarkan M. Quraish Shihab, sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan politik, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas.
3. Kepada mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah agar terus mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para ahli, untuk dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat karunia dan hidayah Allah S.W.T. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Abdullah, (Ed.), *Apakah Demokrasi?*, terj. Budi Prayitno, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2002.
- Almascatie, Ali, dkk., *Kamus Arab, Inggris, Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Sistem Politik Islam, Hukum dan Konstitusi*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Ummah, 1990.
- Al-Qardlawi, M. Yusuf, *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita dalam Parlemen dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhamamd Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Al-Raziq, Ali Abd, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII-Press, Yogyakarta, 2000.
- Assyaukanie, Luthfi, "Masih Relevankan Fiqh Siyasah; Perspektif Baru Pemikiran Politik Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed), *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik; Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Poilitik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Budiyanto, "Telaah terhadap Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang Demokrasi", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007, td.
- Ebsterm, William, *Democrasy, Encilopedia*, Jilid VIII, New York: MacMillan Educational Company, 1988.

- Effendi, Bahtiar, *Demokratisasi; Pertautan Agama dan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Esposito, John L., dan John V. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999.
- Faqih, Mansur, *Merentas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ghafar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gould, Caror C., *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th.
- Hanafi, Hassan, *Cakrawala Baru Peradaban Global; Revolusi Islam untuk Globalisasi, Pluralisme, dan Egaliterisme Antar Peradaban*, terj. M. Syaiful Anam, Yogyakarta: IRCISOD, 2003.
- Hazin, Nur Khalif, dan A.R. Elihan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 1998.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ibrahim, Anwar, *Renaisans Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ma'arif, Syamsul, "Analisis terhadap Pemikiran Dhiauddin Rais tentang Demokrasi Islam", Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006, td.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Rais, M. Amien, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Shihab, M. Quraish, "Islam Mensyaratkan Demokrasi", dalam *Tabloid Republika Dialog Jumat*, Edisi Jumat, 25 Januari 2008.
- _____, *Fatwa-fatrah Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar al-Qalam, 1966.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Aly Machmudi
NIM : 72211031
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 1 Maret 1979
Alamat : Demangharjo, RT. 05 / RW. II Warureja Tegal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : a. MI Demangharjo : Lulus tahun 1993
b. MTsN 1 Pemalang : Lulus tahun 1996
c. MAN I Wonogiri : Lulus tahun 1999
d. Program Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang Angkatan 2001

Semarang, 8 Agustus 2008

Penulis,

Aly Machmudi